

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN  
NO. 150/Pdt.G/2012/PN.Mdn)**

**Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Rangka  
Penulisan Skripsi**

**OLEH :  
BERNARD SIBAGARIANG  
NPM : 08.840.0224**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN  
NO. 150/Pdt.G/2012/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas  
Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**BERNARD SIBAGARIANG**

**NPM : 08.840.0224**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

## LEMBER PERSETUJUAN

### I. PENYAJI :

Nama : Bernard Sibagariang  
NPM : 088400224  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt.G/2012/Pn.Mdn)

### II. Dosen Pembimbing Skripsi:

1. Nama : Prof. H. Syamsul Arifin, SH.Mh  
Jabatan : Penguji I

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

2. Nama : Sri Handayani, SH, M.Hum  
Jabatan : Penguji II

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

### III. Panitia Ujian Meja Hijau :

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Taufik Siregar, SH. M.Hum	_____
2. Sekretaris	: Zaini Munawir, SH. M.Hum	_____
3. Penguji I	: Prof. H. Syamsul Arifin, SH. Mh	_____
4. Penguji II	: Sri Handayani, SH, M.Hum	_____

Disetujui oleh :

Dekan  
Fakultas Hukum UMA

Ketua Bidang Huk. Keperdataan  
Fakultas Hukum UMA

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)

(Zaini Munawir SH, M.Hum)

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**Lembar Bimbingan Skripsi**

Nama : Bernard Sibagariang  
NPM : 088400224  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt.G/ 2012/Pn.Mdn)

Dosen Pembimbing :

1. Nama : Prof. H. Syamsul Arifin, SH.Mh  
Jabatan : Penguji I

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

2. Nama : Sri Handayani, SH, M.Hum  
Jabatan : Penguji II

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

ACC Diperbanyak Untuk di Uji  
Ketua Bidang Hukum Kperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**Zaini Munawir, S.H., M.Hum**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 150/Pdt.G/2012/PN.Mdn)**

**OLEH**  
**BERNARD SIBAGARIANG**  
**NPM : 08.840.0224**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila Tujuan Perkawinan tidak Tercapai. Maka pasangan suami istri dapat memilih jalan untuk bercerai dengan cara mengajukan gugatan cerai. Perceraian menimbulkan akibat\_ akibat bagi bekas suami/istri. Akibat perceraian dinyatakan di dalam pasal 41 undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dimana dalam pasal 41 sub (c) dinyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya pengadilan mengenai nafkah cerai bagi bekas istri tidak dijalankan oleh bekas suami.

Di dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah (1) bagaimana tata perceraian melalui pengadilan negeri, (2) bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah perceraian, dan (3) bagaimanakah Dampak peceeraan orang Tua terhadap anak.

Metode penelitian ini dilakukan penulis dengan 2 cara yaitu : penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan ( field research). Penelitian kepustakaan, seperti buku- buku, kamus bahasa Indonesia, serta mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan ( field Research) yaitu penelitian yang berusaha mencari data seakura- akuratnya di pengadilan Negeri Medan.

Metode penelitian ini dilakukan penulis dengan 2 cara yaitu : penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field Research). penelitian kepustakaan, seperti buku-buku, kamus bahasa Indonesia, serta mempelajari sumber-sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang berusaha mencari data seakurat –akuratnya di pengadilan negeri Medan.

Hasil penelitian Menjelaskan bahwa Tata cara perceraian melalui pengadilan Negeri yang berlaku bagi mereka yang bukan beragama islam (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) adalah harus disertai dengan alasan. Yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan undang-undang No.1 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pada undang-undang No. 1 tahun 1974 bagi yang beragama Islam dilakukan di pengadilan Agama, dan Bapak yang bertanggung – jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Serta sejumlah besar anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai. Kebanyakan anak-anak pada mulanya mengalami stress berat ketika orang tua mereka bercerai dan mereka beresiko mengembangkan masalah-masalah perilaku. Tetapi perceraian dapat juga melepaskan anak-anak dari konflik perkawinan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 150/Pdt.G/2012/PN.Mdn)”**. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, M. Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, juga selaku Dosen pembimbing I penulis,
2. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Program Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II penulis,
4. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Terima kasih Kepada kedua orangtuanya saya yang memberi dukungan untuk menyelesaikan kuliah.
6. Terima kasih kepada abang dan kakak saya yang memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Ketua Gerlad P. Siahaan, Wakil Ketua Doglas Gim Simatupang, Wakil Sekretaris Gorbi Cristopel Hutabarat, Bendahara Gunawan Manik, W. Bendahara

Paska Kristanti Nainggolan, W. Bendahara Desmar Siallagan dan Team LP2TRI KOTA MEDAN.

8. Terimakasih kepada sahabat dan satu rekan juang saya yang tinggal di Jl. Sei Bertu yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Nani Ifan Susanti br. Saragi Simarmata yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Arya Agustinus Purba yang memberi motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Medan Area.

Teristimewa yang sangat berharga kepada Ibunda dan Ayahanda yang sangat saya sayangi, yang telah memberikan pendidikan dan bimbingan sehingga saya dapat melalui satu tahapan dalam hidup, dengan selesainya Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Hormat saya,

**BERNARD SIBAGARIANG**

NPM : 08.840.0224

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian dan Asas Perkawinan .....	10
B. Syarat-syarat Syahnya Perkawinan .....	14
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	17
D. Hukum Perkawinan di Dalam Masyarakat .....	24
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Pengertian Perceraian .....	35
B. Bentuk - Bentuk Perceraian .....	38
C. Faktor Penyebab Perceraian .....	41
D. Alasan-alasan Perceraian .....	45
<b>BAB IV    TATA CARA PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN             NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1             TAHUN 1974</b> .....	<b>51</b>
A. Tata Cara Perceraian Melalui Pengadilan Negeri .....	51



	B. Tanggungjawab Suami Terhadap Isteri dan Anak Setelah Perceraian.....	62
	C. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak .....	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri dan bayinya.

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok-kelompok lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Seorang ahli pikir Yunani kuno, yakni Aristoteles menyatakan dalam ajarannya bahwa: “Manusia itu adalah *ZOON POLYTICON*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial”.<sup>1</sup>

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki rasio, timbul suatu keinginan baik laki-laki atau perempuan setelah dewasa untuk kemudian saling jatuh cinta dan ingin melanjutkannya kepada hubungan yang lebih intim yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang.

Didalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), dikatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit CV. Zahir Trading Co, Medan, hlm. 24

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Kemudian menurut hukum agama, menyatakan : “Perkawinan itu pada umumnya adalah perbuatan yang suci (*sakramen*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia untuk berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang diakui kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya”.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri yang layak atau kehidupan rumah tangga yang layak tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalui kewajibannya, tidak saling mempercayai satu sama lain dan sebagainya.

Dalam keadaan tersebut timbul ketegangan dari suatu keluarga kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak (suami istri) dapat menjadi rukun kembali. Tetapi ada kalanya kesalah pahaman tersebut menjadi berlarut-larut sehingga tidak dapat lagi didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran dan perlakuan yang kasar antara suami dan isteri tersebut. Apabila suatu perkawinan demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Tentang Undang-undang Perkawinan.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

diharapkan/disyaratkan oleh Undang-undang dan agama tidak tercapai, mengakibatkan terjadi perpecahan antara suami isteri, yang pada akhirnya juga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian.

Akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang berlarut-larut tersebut, maka akan timbul suatu masalah keluarga yang sangat ditakutkan oleh suatu keluarga kepada kearah perceraian.

Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat banyak diperbincangkan atau dibicarakan dalam masyarakat, karena keluarga yang tadinya hidup rukun, damai, bahagia, dan tentram tapi akhirnya perkawinan yang dibina sejak lama itu akan putus dan berpisah dengan penuh kehancuran.

Ada kalanya perceraian itu terjadi disebabkan oleh perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak laki-laki (suami), sebaliknya seorang isteri yang hendak menceraikan suaminya tidaklah mudah seperti yang dilakukan suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang wanita masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasa lagi dirinya sebagai seorang isteri. Timbulnya perceraian karena peraturan sewenang-wenang yang datangnya dari pihak suami sebagai kepala keluarga tadi akan membawa kesengsaraan terhadap anak-anak dan harta benda selama pekawinan.

Dalam hal inilah diperlukan peranan hukum (Undang-undang No. 1 Tahun 1974), dan juga peranan dari agama untuk menanggulangi masalah keluarga atau perceraian ini. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian akan membawa dampak yang negatif terhadap pertumbuhan si anak.

## **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulisan ajukan adalah : “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt.G/2012/PN.Mdn)**”.

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis adalah dari aspek hukum terhadap suatu objek yang merupakan masalah hukum.<sup>4</sup>
2. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.<sup>5</sup>
3. Studi di Pengadilan Negeri Medan yaitu merupakan tempat penelitian ini.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

---

<sup>4</sup> Soedarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 201.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 76

Banyak persoalan yang ingin dikaji sehubungan dengan faktor penyebab perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan . Tetapi untuk mencari telaah ilmiah tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung dan juga keadaan yang menjadi hal menarik buat penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut.

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perceraian di Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui dampak dari perceraian dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui akibat-akibat hukum dari perceraian

### **C. Permasalahan**

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pada umumnya walaupun perceraian itu merupakan urusan pribadi para pihak yang bermasalah yaitu (suami isteri), namun perceraian itu membawa dampak yang sangat besar terutama bagi anak-anak buah hati mereka dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Demi terwujudnya kepastian hukum dan terhindarnya sikap kesewenangan dari salah satu pihak terutama dari pihak suami, maka dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peranan dari pada lembaga pengadilan dalam mengatasi masalah keluarga ini yaitu masalah perceraian.

Adapun yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian yang berbeda agama menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

2. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap bekas isteri dan anak-anak setelah perceraian?
3. Bagaimana dampak perceraian orang tua terhadap anak?

#### **D. Hipotesa**

Dalam penulisan skripsi ini memakai hipotesa untuk menuju kebenaran dari penulisan, dimana menurut Bambang Sunggono, yang menyatakan “Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya”. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Didalam UU No. 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, bagi semua yang bukan beragama islam.<sup>6</sup>
2. Sedangkan tanggung jawab dari pada suami dan isteri terhadap anak-anak adalah Wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dapat berdiri sendiri, Tetap menanggung nafkah hidup anak-anaknya.<sup>7</sup> Kemudian tanggung jawab suami terhadap isterinya adalah tetap menanggung nafkah isterinya sampai ia kawin lagi dengan laki-laki lain.
3. Dampak perceraian dalam kehidupan rumah tangga tentunya sangat banyak, salah satunya pada anak-anak. Perceraian orangtua tentunya akan memberikan pengaruh

---

<sup>6</sup> Pasal 38 sub (b), *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Tentang Undang-undang Perkawinan.

<sup>7</sup> Pasal 45 ayat 1, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Tentang Undang-undang Perkawinan.

buruk terhadap perkembangan anak, terkadang juga dapat membuat anak menjadi stres dan tidak percaya diri.

#### **E. Tujuan Pembahasan**

Apabila kita melakukan sesuatu perrbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya dampak, akibat juga tata caara penyelesaian perceraian beda agama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang bagaimana sebenarnya peranan sebuah badan hukum koperasi.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah diperlukan suatu metode penulisan tertentu. Demikian juga dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :



### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang dibahas penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data-data dari kenyataan-kenyataan yang timbul dan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penelitian.

### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Dan Asas Perkawinan, Syarat-syarat Syahnya Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, dan Hukum Perkawinan Di Dalam Masyarakat.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan Pengertian Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian, Faktor Penyebab Perceraian, Dan Alasan-alasan Perceraian.

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI MENURUT UU. No. 1 TAHUN 1974.

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tata cara perceraian melalui Pengadilan Negeri, Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Setelah Perceraian, dan Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas pembahasan skripsi ini dan saran-saran atas permasalahan yang tidak terpecahkan dalam pembahasan skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

#### **A. Pengertian dan Asas Perkawinan**

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-undang perkawinan nasional. Adanya suatu Undang-Undang yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meletakkan asas hukum perkawinan nasional, dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik. Dikatakan unit karena UU No. 1 Tahun 1974 menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agaman dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula UU No. 1 Tahun 1974 bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Perkawinan adalah suatu perpaduan ikatan lahir bathin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang telah membuat suatu perjanjian perikatan atau telah diikat oleh Undang-Undang, sehingga menjadi hubungan suami isteri.

Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama demi untuk kebahagiaan bersama.

M. Idris Ramulyo mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia ”. <sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi tentang perkawinan yaitu Pasal 1 ayat 1 mengatakan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian atau definisi perkawinan tersebut di atas maka dapatlah ditemukan beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir bathin ini bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir dan bathin dan tujuan bahagia yang kekal adalah berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hilco, hlm. 3.

Selanjutnya bertitik tolak dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan saja sebagai perbuatan hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Sebagai akibat hukumnya adalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dapat dilihat Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan : Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Bila bertitik tolak dari isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka tidak ada suatu perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Peranan agama dan kepercayaan mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Di samping itu juga bahwa, peranan agama dan kepercayaan merupakan pelengkap dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan ini dapat kita lihat menurut pendapat Sarjono, yaitu :Bahwa ajaran agama itu disamping merupakan sumber nilai-nilai yang harus memberi isi kepada segala ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini, juga berperan sebagai unsur pelengkap dari Undang-Undang Perkawinan ini, dalam arti memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Undang-Undang perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Bila dilihat ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka jelaslah bahwa, masyarakat Indonesia umat yang beragama.

Adapun agama yang diakui di Indonesia, dapat dilihat menurut Pen. Pers. No. 1 Tahun 1965 yaitu Agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

Bahwa bagi orang Indonesia yang belum memeluk agama atau kepercayaan yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, misalnya yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, maka tata cara perkawinannya dilakukan menurut Hukum Adatnya.

Untuk memperjelas pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka akan dikemukakan rumusan perkawinan menurut pendapat para sarjana yaitu :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk di dalam perkawinan tersebut.<sup>3</sup>
2. Menurut Nadimah Tanjung Perkawinan yaitu disebut nikah artinya melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar

---

<sup>2</sup> Sarjono, 1994, *Masalah Perceraian*, Akademica, Jakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 8.

keridaan dan kesukaan kedua belah pihak, dilakukan oleh wali pihak perempuan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh agama.<sup>4</sup>

3. Menurut Mahmud Yunus :

- a. Perkawinan ialah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
- b. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.<sup>5</sup>

4. Menurut Achmad Ichsan :

Perkawinan ialah perbuatan hukum dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan maksud untuk hidup bersama.<sup>6</sup>

5. Menurut MM. Djojoguna :

Perkawinan ialah perhubungan artinya perhubungan sah sebagai isteri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>7</sup>

Bahwa semua pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, perkawinan ialah suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita dengan maksud untuk hidup bersama.

## **B. Syarat-syarat Syahnya Perkawinan**

---

<sup>4</sup> Nadimah Tanjung, 1988, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 32.

<sup>5</sup> Mahmud Yunus, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan ke-4, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa*, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 99.

<sup>7</sup> Djojodigono, 1993, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan Persahi, hlm. 6.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Syarat Material.

Syarat material ialah syarat yang melekat dalam diri kedua calon mempelai yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat material dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ( Pasal 6 ayat 1) artinya untuk menghindarkan unsur paksaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 Thun (Pasal 6 ayat 2) dan bila salah satu orang tua telah meninggal maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup. Bila kedua orang tua telah meninggal, maka izin dapat diperoleh dari wali atau keluarga dari garis lurus ke atas. Bila semua yang tersebut di atas (Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4) tidak dapat memberikan izin maka pengadilan dapat memberikan izin atas permintaan calon yang hendak melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1) fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan turunannya.
4. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan keluarga yang sangat dekat.



5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan (cerai) berlaku waktu tunggu, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

## 2. Syarat Formal.

Syarat Formal menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah formalitas atau cara-cara untuk melangsungkan pernikahan. Adapun syarat-syarat formil dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974).
2. Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut uraian diatas (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974) harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua kantor yang mencatat perkawinan yaitu : Kantor Urusan Agama bagi mempelai adalah orang yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan dengan cara lain atau bagi orang-orang Indonesia yang Beragama Kristen, Hindu, dan Budha.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus menyatakan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan tersebut diatas (Pegawai Kantor Urusan Agama atau Pegawai Kantor Catatan Sipil) di tempat dimana perkawinan itu akan dilaksanakan, kecuali adanya alasan penting sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum

perkawinan akan dilangsungkan (Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 22).

Selanjutnya bila kita bertitik tolak menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini bukan berarti dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan akan tetapi fungsi pencatatan itu dilakukan untuk tindakan administratif saja. Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan tetapi merupakan keharusan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya akte perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan bukti yang otentik akan adanya perkawinan.<sup>8</sup>

Bila syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengajukan surat gugatan ke Pengadilan daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Kalau seandainya kedua calon mempelai tadi telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan memperlakukan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang tidak berwenang untuk itu, wali tidak sah dan tidak dihadiri oleh kedua orang saksi maka gugurlah pembatalan perkawinan dan perkawinan dapat dilangsungkan dengan memperbaharui akte perkawinan (Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).

### **C. Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan :

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, hlm. 62.

### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal UU No.1 Tahun 1974 “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

### 2. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

Pasal (1) ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1) “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa – peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

### 3. Menganut Asas Monogami

Asas Monogami menurut UU No. 1 Tahun 1974 ialah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu.

Pasal (3) ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Calon suami isteri harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Pasal (6) ayat 1 dan Pasal (7) ayat i UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal (7) ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kedudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab umur yang lebih rendah bagi seorang wanita

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam hal perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang belum cukup umur standart. Perkawinan yang tetap berkehendak untuk melangsungkan perkawinan bisa mendapat kan ijin, pasal (6) ayat 2,3,4,5,6 dan pasal 7 ayat 2, 5. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan untuk mendapatkan perizinan perkawinan yang dibawah umur standart perkawinan.

#### 5. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

#### 6. Hak dan kedudukan isteri seimbang

Dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga

dengan demikian segala sesuatu dan keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Berkenaan dengan tujuan pernikahan antara suami isteri dalam rumah tangga menerapkan prinsip-prinsip yang juga merupakan asas-asas perkawinan dalam islam sebagai berikut :

- a. Pergaulan yang ma'aruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing
- b. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram)
- c. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai) terutama dimasa muda
- d. Pergaulan yang disertai rahma (rasa santun menyantuni) terutama setelah masa tua.

Hal serupa juga dijelaskan oleh musdah muliah yang didasarkan pada ayat-ayat al-quran bahwa prinsip perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh.

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang merupakan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tak memiliki kebebasan memiliki jodoh adalah hak kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

- b. Prinsip mawaddah warahmah

Prinsip ini berdasarkan pada firman allah QS Ar-rum : 21 seperti yang telah disebut diatas, mawaddah warahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya karena jika hewan melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks dan perkembangbiakan saja. Sedangkan perkawinan

manusia disamping tujuan yang bersifat biologis juga untuk mencapai Ridho Allah

- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah 187

- d. Prinsip mu'asarah bi al ma'ruf annisa : 19

Prinsip laki-laki untuk memperlakukan isterinya secara baik dan dengan mengayomi dan menghargai kedudukan seorang wanita.

Prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut :

- a. Asas suka rela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Aburahman Ghazaly dalam bukunya fikih munakahat juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
2. Kerelaan dan persetujuan.
3. Perkawinan untuk selamanya.

Dari sekian prinsip atau asas perkawinan yang telah diuraikan di atas, menjadi acuan Undang-undang dalam menetapkan asas-asas perkawinan dalam hal ini Ahmad Rafiq merumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan atas izin dari pengadilan, berhak poligami.
4. Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus cukup umur dan matang jiwa raganya.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka Undang-undang menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Asas-asas dan prinsip perkawinan menurut hukum islam :

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Cara ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawinin oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.



#### **D. Hukum Perkawinan di Dalam Masyarakat**

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralisme dimana didalamnya hidup berbagai ketentuan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun hidup dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dari latar belakang peradaban masyarakat Indonesia tersebut maka salah satu sisi kehidupan yang sangat berdampak adalah dalam memandang ketentuan hukum mengenai perkawinan, dimana dalam hal ini ada beberapa ketentuan yang terlibat, seperti Undang-undang Perkawinan itu sendiri, hukum adat maupun hukum agama masing-masing pasangan yang ingin melakukan perkawinan. Satu persatu dari beberapa ketentuan hukum perkawinan tersebut akan diuraikan sebagai berikut ini.

##### **1. Undang-Undang Perkawinan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan ditandatangani Presiden republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan hari itu juga diundangkan yang ditandatangani Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia, Mayor Jenderal TNI Sudarmono, SH, serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019. Undang-Undang ini berisi 14 bab dan 67 Pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiabn antara orang tua dan anak, perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1975 No. 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3050. PP No. 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akta perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup.

Sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum (2) dari UU No. 1 Tahun 1974 dan ingat pula bahwa di dalam *Indische Staats Regeling* (ISR) yaitu Peraturan Katanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam yaitu golongan eropa (termasuk jepang), golongan pribumi (indonesia) dan golongan timur asing, kecuali yang beragama kristen.

## **2. Perkawinan Menurut Perundang-undangan**

Di dalam Pasal 1 Undang-undang 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundang perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbintenis*). Dalam hal ini marilah dilihat kembali pada Pasal 26 KUHPerdara.

Menurut Pasal 26 KUHPerdara dikatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHPerdara ini diperkuat pula oleh Pasal 530 (1) KUHPidana WVS (*wetboek Van Strafrecht*) yang menyatakan “ seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatn sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang memeberlakukan Hukum Islam, Hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang dahulu yang disebut pribumi (*inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu, di luar orang cina.

Selain kesimpang siuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan dalam KUHPerdara, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhan Yang Maha Esa di atas segala-galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan suci (*sakramen*) yang memmpunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani mempunyai peranan yng penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdara dan menurut UU. No. 1 Tahun 1974 perkawinan menurut KUHPerdara hanya sebagai “Perikatan Keagamaan”. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847 – 23) dan berlaku di Indonesia sampai Tahun 1974, dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

### **3. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “Perikatan Perdata”, tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan “Perikatan Keperabatan dan Kekerabatan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami isteri, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan kekerabatan dan keteanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban

mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mua'alah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan Bahwa “ Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan”.<sup>9</sup>

Van Vollenhoven dikatakan “ dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia (*Hoogere Wereldore*)”.<sup>10</sup>

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang – gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum ada setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 9.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Menurut Hukum Adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “Perkawinan Jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung Bali), perkawinan semanda, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan), dan perkawinan bebas (Jawa, Mencar, Mentas( dimana pelamaran dilakukan olehh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka, yang terakhir ini banyak berlaku dimkalangan masyarakat keluarga yang telah maju.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku didalam masyarakat. UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan. Asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Apabila kita kembali melihat Pasal 31 ayat (2) b ISR yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek menyatakan, sedangkan

untuk hal-hal lain yang belum diatur disitu, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.

Perkawinan dalam arti perikatan adat, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat menyelesaikannya dari pada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

#### **4. Perkawinan Menurut Hukum Agama**

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antar dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat memebenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga bathiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya

tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam suatu bahtera hidup yang sama lahir dan bathin.

Menurut hukum islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita dan calon isteri dengan pria calon wanitanya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (searah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Achmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.<sup>11</sup>

Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 atau menurut hukum kristen. Kata wali berarti bukan saja “bapak” tetapi juga termasuk datuk (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dan paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) yang beragama islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 67.



ikatan perkawinan dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

## 5. Perkawinan campuran

Istilah perkawinan campuran terdapat beberapa perbedaan pengertian, diantara yang dinyatakan dalam perundangan dan yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari. Khusus di dalam perundangan terdapat perbedaan pengertian diantara yang dinyatakan dalam “Peraturan tentang perkawinan campuran “ atau “ *regeling of de Huwelijken* “ (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr. 23 S. 1898 nr. 158 dan yang dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku.

Di dalam RGH S. 1898 nr. 158 Pasal 1 dikatakan “yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum eropa dengan orang golongan hukum pribumi (indonesia) atau antara orang eropa dengan orang timur asing, atau antara orang timur asing dengan pribumi (indonesia) dan sebagainya, dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR.

Peraturan RGH S. 1898 No. 158 tersebut berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar 1945 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) dikatakan bahwa “ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.

Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang bhineka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan, perbedaan adat misalnya perkawinan antara pria/ wanita jawa dengan pria/wanita batak, pria/wanita minangkabau dengan pria/wanita sunda, pria/wanita sunda dengan pria/wanita bali, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria/wanita beragama kristen dengan pria/wanita beragama islam, pria/wanita beragama hindu/budha dengan pria/wanita islam, dan seterusnya.

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan republik Rakyat Cina, atau perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran , yaitu perkawinan antara kewarganegaraan, perkawinan antara adat dan perkawinan antara agama.



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

#### **A. Pengertian Perceraian**

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan secara tegas tentang definisi mengenai perceraian, oleh karena itu sangatlah sukar untuk menentukan secara lengkap dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan perceraian.

Apabila kita perhatikan penjelasan umum Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disana ditentukan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dimana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

Jadi Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip untuk sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, dimana bahwa perceraian hanyalah dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak suami isteri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaanya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sedang pengadilan setelah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan di dalam Undang-undang ini maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, dimana sebelumnya pengadilan berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak suami isteri tersebut namun tidak berhasil mendamaikannya.

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada pengertian talaq karena bersangkutan dengan isi pembahasan skripsi penulis.

Talaq menurut bahasa artinya melepas ikatan, sedangkan menurut istilah (agama) artinya “melepaskan ikatan perkawinan (nikah).<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Pahing Sembiring, Talaq adalah “melepaskan ikatan nikah antara suami dan isteri dengan suatu kata-kata tertentu.<sup>2</sup>

Menurut hukum islam, hak untuk menjatuhkan talaq ini hanya ada di tangan suami (si lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talaq kepada isteri sebanyak tiga kali, yaitu talaq I dan talaq II disebut talaq Ra’i, artinya talaq yang masih dapat dirujuki. Tetapi perceraian dengan talaq I dan II ini pun kalau sudah disertai dengan adanya pembayaran dari pihak isteri kepada suami maka tidak boleh juga dirujuki kembali dan talaq seperti ini disebut talaq tebus/khuluk yaitu talaq bain shugra (bain = putus, shurga kecil), karena yang tidak boleh rujuk saja, sedangkan kawin (nikah) masih boleh, baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Demikian juga

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa’i, Moh. Zuhri, Salomo, 1978, *Kifayatul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, hlm. 307.

<sup>2</sup> Pahing Sembiring, 1992, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 238.

perceraian dimana isteri belum dicampuri karena isteri tidak punya masa iddah (cerai hidup).

Disamping talaq tersebut di atas dikenal pula talaq bain kubra (bain = putus, kubra = besar), misalnya dalam talaq III dimana suami isteri tidak dapat lagi rujuk, malahan kawin kembali pun tidak boleh. Termasuk dari talaq bain kubra ini adalah Li'an (tuduhan berzina).

Pelaksanaan talaq harus dengan niat. Apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata "talaq" (cerai) yang tidak begitu keras, terdengar oleh diri sendiri. Dengan demikian talaq tidak sah karena menurut Al-Nawawy " Hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah pahamnya orang yang di talaq, sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan)".<sup>3</sup>

Talaq yang tanpa niat menurut Al-Muzny ada 2 pendapat :

1. Talaq yang diucapkan dengan tanpa niat sah, sebab lebih kuat pada talaq yang tertulis dengan niat.
2. Talaq tersebut tidak sah, sebab yang seperti itu tidak termasuk kata-kata.
3. Al-Nawawy menguatkan pendapat yang ke-2 (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah fahamnya orang yang ditalaq. Sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moh. Rifa'i, *Op.Cit*, hlm. 308.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 308.

## **B. Bentuk-bentuk Perceraian**

Hukum agama maupun hukum adat yang mengizinkan perceraian biasanya membuat peraturan yang sederhana dan prosedur yang mudah dipahami. Jika dipandang dari segi alasannya maka perceraian itu terbagi atas dua bentuk yaitu :

### **1. Perceraian karena meninggal dunia**

Lili Rasjidi mengatakan bahwa : dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bila mana persyaratan yang ditentukan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. Jadi putusnya perkawinan karena perkawinan atau meninggal dunia salah satu pihak (suami atau isteri). Sejak saat meninggalnya salah satu pihak maka sejak itulah terjadinya putusnya perkawinan itu. Yang menjadi persoalan adalah siapakah atau instansi yang berwenang untuk membuat atau mensahkan suatu keterangan artinya meninggalnya seseorang.<sup>5</sup>

Demi kepastian hukum, surat keterangan yang berisikan tentang matinya, surat keterangan pencatatan kematian merupakan salah satu wewenang dari pada lembaga catatan sipil dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, tetapi dalam praktik dalam lapangan terutama didesa-desa pencatatan kematian akibat sakit dirumah sakit atau kecelakaan dijalan raya yang disaksikan oleh umum dan masyarakat, maka surat keterangan meninggalnya seseorang dibuat Kepala desa atau Ketua RT.

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasya dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dalam keadaan demikian surat keterangan meninggalnya seseorang harus dibuat dan diberikan atau disahkan oleh instansi yang resmi yaitu lembaga catatan sipil dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, yang benar-benar berwenang untuk menanggulangnya yang melakukan pendaftaran peristiwa kematian tersebut dilakukan oleh para ahli warisnya atau keluarganya dengan melengkapi persyaratan yang sudah dilengkapi untuk perlengkapannya itu.

## **2. Perceraian semasa hidup**

Bagi suami isteri yang hendak melakukan perceraian, dimana kedua pihak masih hidup maka mereka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bukti-bukti yang jelas dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP NO. 9 Tahun 1975 pada pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain-lain yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 39 ayat 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Hal ini adalah merupakan aturan yang sesuai dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern.

Disamping untuk menghindarkan perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak (suami atau isteri) terutama perbuatan yang datangnya dari pihak suami, yang dengan sesuka hatinya tanpa prosedur yang berlaku dan alasan hukum yang sah atau apapun yang dapat melantarkan isteri. Maka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum yang benar-benar berdasarkan pada pemeriksaan yang berwenang maka ketentuan yang tercantum dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas telah memberi aturan bahwa setiap proses menuju perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan inilah yang berhak untuk

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 1974, *Hukum Perkawinan Nasional*, Penerbit CV. Zahir Trading CO. Medan, hlm. 135.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 149.

menangani masalah perceraian sehingga diperoleh suatu kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

### **C. Faktor Penyebab Perceraian**

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh orangtua (Mama dan Papa) untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orang tua, ataupun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu

sering melihat dan mendengar pertengkaran orang tua, anak dapat mulai menjadi pemurung. Oleh karena itu sangat penting untuk tidak bertengkar di depan anak-anak.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini banyak kita jumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami isteri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebnarnya banyak keluarga disekitar kita mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.

Faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

b. Krisis moral dan akhlak

---

<sup>8</sup> Soedarsono, 2006, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 35.

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian jua sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun isteri , poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

#### c. Perzinahan

Disamping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri.

#### d. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami isteri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa kerap perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

Adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Saat ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami isteri. Yang mengeherankan ternyata penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh faktor-faktor lain sebagai pemicunya.<sup>10</sup>

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian ditengah masyarakat yang pertama adalah “status sosial ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa : pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c. Kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ketiga adalah “suku/ras”. Di Amerika Serikat, populasi kulit hitam memiliki tingkat perceraian lebih tinggi dalam perceraian disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi.

---

<sup>10</sup> Asro Soisroatmodjo, 1978, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 9.

- d. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang ke-4 adalah “masalah agama”.
- e. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian ke 5 adalah : “tidak dipunyainya anak/keturunan” *Weinberg* seorang peneliti keluarga/rumah tangga berkata” tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan padukan keluarga.
- f. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang ke-6 adalah harta perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasa warsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah. Dan fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menggampangkan menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

#### **D. Alasan-alasan Perceraian**

Untuk melakukan perceraian diperlukan alasan-alasan yang sah, jadi tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur alasan-alasan untuk melakukan perceraian di dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) yang dicantumkan kembali di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

**1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.**

Zina yaitu hubungan kelamin (*sexual intercourse*) yang dilakukan oleh suami atau isteri dengan seseorang pihak ketiga berlainan seks.<sup>11</sup>

Suatu perbuatan zina kemungkinan dapat dilakukan :

- Dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tidak bebas,
- Atas persetujuan pihak suami atau pihak isteri,
- Tanpa sepengetahuan pihak suami atau isteri yang bersangkutan.

**2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena atau hal lain diluar kemampuannya.**

Apabila salah satu pihak dari kedua suami isteri yang bersangkutan meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka pihak yang ditinggalkannya dapat mengajukan gugatan perceraian dengan mempergunakan alasan ini.

Pada adsarnya alasan untuk meninggalkan pihak lain ini haruslah dilakukan :

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Trading CO, Medan, hlm. 136.

- Dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas dari suami atau isteri yang meninggalkan pihak lain itu,
- Bukan karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan,
- Dengan tanpa izin dari pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah,
- Selama dua tahun berturut-turut.

Namun kenyataannya kadang-kadang sangatlah sulit untuk menentukan apakah ketentuan seperti tersebut di atas adalah tepat untuk menentukan alasan meninggalkan pihak lainnya, oleh karena itu maka hakim dalam memeriksa gugatan perceraian yang menggunakan alasan ini haruslah memperhatikan :

- Apakah yang menjadi penyebab salah satu pihak dari suami isteri tersebut meninggalkan pihak lainnya,
- Dan dipihak manakah kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak dari suami isteri tersebut meninggalkan pihak lainnya itu terletak.

**3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.**

Bilamana seorang suami mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat maka isterinya dapat mengajukan gugatan perceraian atas dasar alasan ini, demikian juga sebaliknya apabila seseorang isteri mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ataupun mendapatkan hukuman yang lebih



berat maka suaminya dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan ini.

Hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ini maupun hukuman yang lebih berat seperti tersebut di atas harus dijatuhkan setelah perkawinan berlangsung, dengan demikian disini tidaklah dipersoalkan kapan pihak yang mendapat hukuman tersebut melakukan kejahatan, apakah ia melakukan sebelum perkawinan berlangsung ataukah setelah perkawinan berlangsung. Yang penting dalam hal ini adalah penjatuhan hukumannya haruslah dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Alasan perceraian ini dimaksudkan untuk melindungi para pihak yang ditinggalkan dengan adanya penjatuhan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih ini, jangan sampai mereka mengalami penderitaan.

#### **4. Salah satu pihak melakukan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain**

Bila diperhatikan alasan ini maka dapat diperinci menjadi :

- a. Melakukan kekejaman,
- b. Melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Melakukan kekejaman disini dimaksudkan adalah membuat luka bathin dengan demikian maka seorang suami yang sering berlaku kasar terhadap isterinya walaupun sikap yang ia lakukan tidak sampai melakukan pemukulan ataupun

penganiayaan namun dapatlah si suami tersebut dikatakan telah melakukan kekejaman terhadap isterinya.

**5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri**

Apabila salah satu pihak dari kedua suami isteri, yang bersangkutan mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan ini.

Untuk menentukan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh salah satu pihak dari kedua suami isteri yang bersangkutan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, maka harus dilihat kembali ketentuan di dalam Undang-undang perkawinan ini yang mengatur mengenai kewajiban suami isteri.

**6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga**

Di dalam Undang-undang perkawinan ini ditentukan bahwa suatu perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, jadi untuk mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan material maupun spiritual di dalam keluarga yang bersangkutan.

Dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di antara kedua belah pihak suami isteri tersebut, maka keluarga bahagia yang semula dicita-

citakan akan terwujud di dalam perkawinan yang merekam langsung hanyalah merupakan angan-angan belaka yang tidak dapat diwujudkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tata cara perceraian melalui Pengadilan Negeri yang berlaku bagi mereka yang bukan beragama Islam (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha) adalah harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bagi yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama.
2. Berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Sejumlah besar anak yang tumbuh dalam keluarga yang bercerai. Kebanyakan anak-anak pada mulanya mengalami stress berat ketika orangtua mereka bercerai dan mereka beresiko mengembangkan masalah-masalah perilaku.

Tetapi perceraian dapat juga melepaskan anak-anak dari konflik perkawinan. Banyak anak yang mengalami perceraian orangtua menjadi individu yang berkompeten.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya dalam tata cara perceraian lebih efektif dan lebih dipermudah agar prosedur perceraian dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadi penundaan dalam jangka waktu yang lama.
2. Hendaknya seorang mantan isteri lebih melihat kemampuan mantan suaminya dalam meminta tanggung jawabnya setelah perceraian terhadap isteri dan anak, berdasarkan penghasilan yang dia miliki atau kerjaan yang dia jalani agar tidak terjadi timbul masalah dikemudian hari karena mantan suami tidak memenuhi yang dituntut mantan isteri.
3. Dampak perceraian terhadap anak sangat buruk jadi orang tua harus lebih memikirkan psikologis anak, pendidikan anak juga kelak pandangan anak untuk kedepannya, agar anak tidak mengalami trauma juga masa depan yg buruk atau menjadi pemurung dan salah pergaulan karena perceraian orang tua.